

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**
(Studi kasus di Lingkungan Pegawai SMA Muhammadiyah 3 Jember)

Achmad Syahfrudin Zulkarnnaeni
Universitas Muhammadiyah Jember
syahfrudin@unmuhjember.ac.id

Nina Martiana
Universitas Muhammadiyah Jember
ninamartiana@unmuhjember.ac.id

Abstract:

This study aims to investigate the factors influencing taxpayer compliance in the annual tax return reporting of individual taxpayers, with a specific focus on employees of SMA Muhammadiyah 3 Jember. The research identifies three main independent variables: tax knowledge, tax socialization, and the quality of tax services, which are suspected to affect taxpayer compliance as the dependent variable. This type of research utilizes a descriptive quantitative approach.

Tax Knowledge refers to the understanding of the rights, obligations, and responsibilities held by each taxpayer. They need to be aware of the types of taxes that must be paid. The results of this study indicate that the variable of Tax Knowledge, with a t value of 7.958, is greater than the t table value of 0.312 and the significance value of 0.000 is less than 0.05, which shows that the application of Tax Knowledge has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance.

Tax socialization needs to be enhanced because the research findings show that the compliance level of Individual Taxpayers who report on time is still low (Nasution, 2024). In this context, cooperation between the government, especially the Directorate General of Taxes (DJP), and other parties such as organizations and educational institutions is crucial to expand access to information and tax socialization for the community. This study also shows that the t value of 4.370 is greater than the t table value of 0.312 and the significance value of 0.000 is less than 0.05, indicating that the variable of Tax Socialization has a positive effect on Taxpayer Compliance.

Quality services can enhance taxpayer compliance in the reporting of the Annual Tax Return and provide a better understanding of tax rights and obligations. Taxpayer compliance refers to the extent to which they adhere to the applicable tax regulations. This is evidenced by research showing that the t value of 20.053 is greater than the t table value of 0.312 and the significance value of 0.000 is less than 0.05, meaning that the variable of Tax Services has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Services, Tax Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, dengan fokus khusus pada pegawai SMA Muhammadiyah 3 Jember. Penelitian ini mengidentifikasi tiga variabel independen utama: pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak, yang diduga mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak sebagai variabel dependen. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.

Pengetahuan Pajak merujuk pada pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable pengetahuan Pajak dengan nilai t hitung sebesar $7,958 >$ dari t tabel 0,312 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa variabel penerapan Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi mengenai pajak perlu ditingkatkan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan tepat waktu masih rendah (Nasution, 2024). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai t hitung $4,370 >$ dari t tabel 0,312 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, yang mengindikasikan bahwa variabel Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pelayanan yang berkualitas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana mereka mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa nilai t hitung $20,053 >$ t tabel 0,312 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa variabel Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Pelayanan Pajak, Kepatuhan Pajak.

1. PENDAHULUAN

SMA Muhammadiyah 3 Jember adalah lembaga pendidikan Islam swasta di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yang berlokasi di Jember, Jawa Timur. Sekolah ini memiliki misi mencetak generasi berkompetensi akademik dan berakhhlak mulia. Namun, sekolah ini menghadapi tantangan terkait rendahnya kepatuhan pegawai dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).

Kepatuhan ini penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya UU No. 6 Tahun 1983 dan perubahannya menjadi UU No. 16 Tahun 2009. Wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Fakta menunjukkan bahwa banyak pegawai belum memahami prosedur pelaporan SPT dan pentingnya kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, terbatasnya pengetahuan, serta anggapan bahwa pajak bukan hal yang prioritas. Akibatnya, pelaporan sering terlambat atau diabaikan, berisiko menimbulkan sanksi hukum. Pengetahuan perpajakan sangat penting agar wajib pajak mengetahui jenis pajak, cara perhitungan, dan prosedur pelaporan yang benar. Untuk itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, terutama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk sekolah.

Selain itu, kualitas pelayanan pajak juga menjadi faktor penting. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak harus bersifat membantu dan komunikatif agar menumbuhkan kepuasan serta meningkatkan kepatuhan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (UU No. 28 Tahun 2007). Mardiasmo (2014) dan Brotodiharjo (2010) menegaskan bahwa pajak bersumber dari undang-undang dan tidak memberikan jasa timbal balik secara langsung. Unsur pajak mencakup pembayaran dalam bentuk uang, dasar hukum yang kuat, dan pemanfaatan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perpajakan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak adalah pajak yang dibayarkan orang ke kas negara dalam bentuk mata uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya.
3. Digunakan untuk mendanai pengeluaran rumah tangga milik negara.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*)

Kepatuhan pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban dan hak perpajakan sesuai peraturan yang berlaku (Ardianti & Sari, 2023). Hal ini mencakup pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu, akurat, dan jujur (Harinurdin, 2009).

2.1.3 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, serta aturan perpajakan, yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait kepatuhan pajak (Mariani et al., 2020).

2.1.4 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan upaya edukasi yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan prosedur perpajakan (Gaol, 2022), sehingga dapat mendorong kepatuhan.

2.1.5 Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak adalah bantuan yang diberikan petugas kepada wajib pajak untuk memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan (Boediono dalam Caroko, 2015).

Kualitas pelayanan yang baik, disertai kompetensi petugas, berperan dalam meningkatkan kepatuhan (Pranadata, 2014).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Intan Erlita Sari (2023) terhadap penggunaan e-filing terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede. Persepsi kemudahan dan manfaat penggunaan e-filing turut meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT. Selain itu, sanksi perpajakan juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, di mana keberadaan sanksi dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan melalui penegakan disiplin administrasi perpajakan.

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan beragam pendekatan. Beberapa di antaranya menyoroti peran pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan pajak, serta penggunaan teknologi seperti e-filing dalam mendorong kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Kusuma & Halim (2023) menegaskan bahwa sosialisasi dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif, sedangkan e-filing dan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan. Penelitian oleh Fadhilah & Afiqoh (2022) menunjukkan bahwa kesadaran dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara e-filing tidak berpengaruh, dan sanksi pajak justru berpengaruh negatif. Hasil serupa ditemukan oleh Sulbahri & Kusuma (2022), yang menunjukkan bahwa e-filing dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan sosialisasi hanya memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan.

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan Arif Sulistyo Wibowo (2022) terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta, diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.


Berbeda dengan itu, penelitian oleh Khunaina et al. (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan e-filing berpengaruh positif, namun sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Khodijah et al. (2021) menekankan pentingnya pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus, yang terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun, tarif dan sanksi perpajakan dalam studi ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Sementara itu dalam penelitian oleh Agustini & Widhiyan (2019) menyimpulkan bahwa e-filing, sosialisasi, dan sanksi perpajakan seluruhnya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi, dan pelayanan pajak merupakan variabel yang relatif konsisten memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dalam

penelitian ini, ketiga variabel tersebut dipilih sebagai fokus dalam mengkaji kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di lingkungan pegawai SMA Muhammadiyah 3 Jember.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah hubungan teoritis antara variabel-variabel penelitian yang menunjukkan bagaimana variabel independent dan dependen saling berhubungan. (Sugiyono, 2018)



2.4 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan pajak diartikan sebagai pemahaman individu mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, sedangkan sosialisasi pajak mencakup upaya edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban dan hak perpajakan. Pelayanan pajak mengacu pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. Ketiga variabel tersebut dirumuskan dalam hipotesis H1(Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi), H2(Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi), dan H3(Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) yang menguji pengaruh masing-masing terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, yang dilakukan terhadap seluruh pegawai di SMA Muhammadiyah 3 Jember, sebanyak 40 responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert, yang datanya dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui aplikasi SPSS. Sebelum analisis utama dilakukan, data diuji validitas dan reliabilitasnya, serta diuji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) untuk memastikan model statistik yang digunakan layak.

Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi linier berganda. Proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan Statistical Package for The Social Sciences (SPSS). Sebelum digunakan, data atau kuesioner dalam penelitian ini diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan apakah hasil data tersebut valid atau tidak. Uji Parsial (Uji t) adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh satu

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Dilakukan pengujian dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Reliabilitas, Asumsi Klasik, dan Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua instrumen valid dan reliabel. Data terdistribusi normal, bebas multikolinearitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Ket	Unstandarized Coefficients		t hitung	t tabel	Ket
				B	Std. Error			
1.	Pengetahuan Pajak (X1)	0,688	Reliabel	5.568	.445	12.502	0.312	Valid
2.	Sosialisasi Pajak (X2)	0,776	Reliabel	.195	.024	7.958	0.312	Valid
3.	Pelayanan Pajak (X3)	0,782	Reliabel	.158	.036	4.370	0.312	Valid
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,763	Reliabel	.768	.038	20.053	0.312	Valid

Sumber data : Data Diolah, 2025

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 5,568 + 0,195X1 + 0,158X2 + 0,768X3 + e,$$

Pelayanan pajak memberikan pengaruh paling besar dibanding dua variabel lainnya. Nilai t hitung untuk ketiga variabel lebih besar dari t tabel dan signifikansi $< 0,05$, menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial.

4.2 Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel hasil uji parsial (uji t) diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar $7,958 > t$ tabel $0,312$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. variabel penerapan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung $4,370 > t$ tabel $0,312$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. variable Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung $20,053 > t$ tabel $0,312$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. variabel Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.3 Korefisien Determinan (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,973. Ini berarti 97,3% variabel penerapan Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisa 2,7% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988 ^a	.975	.973	.31391

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2.2

Sumber data : Data Diolah, 2025

4.4 Pembahasan

1. Temuan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di SMA Muhammadiyah 3 Jember menegaskan pentingnya edukasi perpajakan. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam pelaporan SPT. Ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga dapat mendorong perilaku patuh di kalangan pegawai. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $7,958 > t$ tabel 0,312 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Temuan ini sejalan dengan penelitian Khunaina et al. (2021).
2. Hasil yang menunjukkan pengaruh positif sosialisasi pajak menegaskan pentingnya peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menyebarkan informasi perpajakan. Semakin intensif sosialisasi dilakukan, semakin tinggi kepatuhan yang ditunjukkan oleh pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi sosialisasi yang efektif dapat berkontribusi signifikan pada tingkat kepatuhan pajak. Hasil uji statistik menunjukkan t hitung $4,370 > t$ tabel 0,312 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa semakin intensif sosialisasi dilakukan, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
3. Pelayanan yang baik dari pihak pajak juga terbukti meningkatkan kepatuhan. Pegawai yang merasa puas dengan kualitas pelayanan akan cenderung lebih memahami hak dan kewajibannya, serta merasa lebih didukung dalam proses pelaporan. Ini menunjukkan bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kualitas layanan untuk mendorong kepatuhan lebih lanjut.. Semakin baik pelayanan yang dirasakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan. Hal ini didukung oleh hasil uji t, yaitu t hitung $20,053 > t$ tabel 0,312 dan signifikansi $0,000 < 0,05$.

4.5 Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan
 - a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Pemahaman yang baik tentang kewajiban dan prosedur perpajakan mendorong wajib pajak lebih patuh.
 - b. Sosialisasi pajak efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan.
 - c. Pelayanan pajak yang baik mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak
2. Keterbatasan Penelitian
 - a. Penelitian terbatas pada satu lokasi, yaitu SMA Muhammadiyah 3 Jember, sehingga belum dapat digeneralisasi secara luas.
 - b. Hanya tiga variabel yang diuji, padahal faktor lain juga berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Saran
 - a. Wajib pajak disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman tentang perpajakan melalui pelatihan, mencari informasi dari berbagai sumber resmi. Mereka juga dapat melakukan konsultasi di KPP Pratama terdekat.
 - b. SMA Muhammadiyah 3 Jember diharapkan untuk selalu memperbarui informasi dan sosialisasi terkait perpajakan, baik melalui media konvensional maupun teknologi digital. Pendekatan yang lebih terarah, seperti pelatihan atau seminar yang lebih praktis, juga perlu ditingkatkan.
 - c. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat kesadaran sosial, persepsi terhadap kualitas pelayanan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Abdullah, US Iswara, 2023, Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5042>
- Ardianti, S., & Sari, I. R. (2023). The Influence of Tax Socialization, Tax Knowledge and the Application of the E-Filing System on Taxpayer Compliance in Students At Universitas Pamulang. *Marginal Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues*, 2(3), 755–768. <https://doi.org/10.55047/marginal.v2i3.676>
- Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Caroko, Bayu., Heru Susilo dan Zahroh Z.A. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kulaitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Pada KPP Pratama Singosari Jawa Timur). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 1 No.1 Januari 2015.
- Debby Farihun Najib. (2013). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan". *Jurnal*. Hlm. 1-12. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
- Emilia Maretta, Siti Ragil Handayani, dan Achmad Husaini. (2014). "Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu)". *Jurnal*. Hlm. 1-9. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang
- Gaoi, I. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan System E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Karyawan di PT Delcoprima Prima). *Global Accounting*, 1(1), 86–98.
- GT Murti, A Husna, AN Khaeria, 2024, Literature Review Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Bandung, <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/6832>
- Harinurdin, Erwin, (2009), Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta : Universitas Indonesia.
- IJ Qomariyah, A Ridwan, 2023, Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP, <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5144>
- Imroatul, Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, <http://eprints.ubhara.ac.id/561/>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mariani, N. L. ., Mahaputra, I. N. K. ., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Permadi, FP, 2023, Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Tax Center UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24(1), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/9590>
- R Sufiyanto, AKH Suryana, NA Triatmaja, 2024, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Boyolali), <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/ekobis/article/view/1115>
- Sugiyono.** (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nornor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keermpat Atas Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Urnurn dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Urnurn dan Tata Cara Perpajakan.